

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT)**

**(Studi Kasus Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten  
Sleman )**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**ANA RISA WIDIYANINGRUM**

**NIM: 13380035**

PEMBIMBING:

**Drs. KHOLID ZULFA, M.Si,**

**NIP. 19660704 199403 1 002**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada rumah tangga yang tergolong miskin dan rentan terhadap risiko sosial. Namun, pada kenyataannya di beberapa wilayah ada beberapa keluarga yang termasuk dalam rumah tangga mampu mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam ekonomi Islam menghendaki pembagian suatu barang/kekayaan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Pendistribusian kekayaan yang tidak adil dan merata akan menimbulkan peningkatan kemiskinan dan kriminalitas. Sedangkan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak adil dan sesuai ketentuan perundangan akan menimbulkan konflik. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan faktor penyebab “orang mampu mendapatkan bantuan BPNT dan menjelaskan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap proses pendistribusian BPNT di Padukuhan Mayangan Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum positif dan hukum Islam dengan menggunakan metode studi lapangan. Lokasi penelitian pada padukuhan Mayangan dan agen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Toko Weepee yang berada di wilayah tersebut. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di padukuhan Mayangan tidak sesuai dengan Pedoman Umum Program Sembako dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong miskin dan rentan terhadap resiko sosial. Di padukuhan Mayangan masih banyak Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT) yang termasuk golongan keluarga mampu. Namun, banyak masyarakat yang tidak menghiraukan aturan tersebut. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu: tidak relevannya data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kurang sosialisasi kepada penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengakui bahwa kondisi rumah tangganya sudah tergolong mampu, ketidakjelasan kriteria keluarga miskin di Padukuhan Mayangan, adanya unsur kepentingan dari perangkat padukuhan setempat, dan adanya kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di padukuhan Mayangan tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengandung unsur nepotisme dan kolusi yang dilarang oleh hukum Islam.

*Kata Kunci: Bantuan Pangan Non Tunai, Hukum Positif, dan Hukum Islam*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ana Risa W

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ana Risa W

NIM : 13380035

Judul : “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai ( studi kasus Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman)”

Sudah dapat diajukan kepada jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan dengan skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Yogyakarta, 16 Desember 2020

Pembimbing



Drs. Kholid Zulfa. M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-57/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (Studi Kasus di Padukuan  
Mayangan ,Desa Trihanggo Kecamatan, Gamping, Kabupaten Sleman)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANA RISA WIDIYANINGRUM  
Nomor Induk Mahasiswa : 13380035  
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 60116f8129771


 Penguji II  
Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 601242f019adf

 Penguji III  
A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 60126c45cf800



 Yogyakarta, 16 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6012748b50330

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ana Risa W  
NIM : 1338035  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (studi kasus di Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman)”**, adalah asli hasil karya sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Yogyakarta, 16 Desember 2020

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Ana Risa Widiyaningrum  
NIM: 13380035

## SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ana Risa Widiyaningrum

NIM : 13380035

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Bulu RT 02/RW 14, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul

Dengan ini menyatakan bahwa pasphoto yang disertakan pada ijazah saya memakai kerudung / jilbab adalah atas kemauan saya sendiri dan segala konsekuensi/resiko yang dapat timbul di kemudian hari adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam mengikuti Ujian Tugas Akhir pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan agar yang berkepentingan maklum.

Yogyakarta, 16 Desember 2020

Penulis



Ana Risa Widiyaningrum  
NIM: 13380035

**MOTTO**

**TIDAK ADA USAHA DAN DO'A YANG SIA – SIA**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tua tercinta Bapak Sakino, Ibu Marini dan adik tercinta Ananda Risa yang telah memberikan dukungan serta do'a kepada saya.
- Mas Swi Handana yang selalu memberi semangat sejak pertama kali masuk ke perguruan tinggi.
- Bapak Tyo, Ibu Ika dan keluarga besar Toko Weepee yang selalu memberi semangat dan mengizinkan saya menyelesaikan tugas akhir ini sembari bekerja di Toko Weepee.
- Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk kepada, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

الأولياءكرامة	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الفطرزكاة	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-----------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

ا فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
إ ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
أ يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزحيلي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	Ditulis	ad-daulah

## G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

الفروض ذوي	Ditulis	Żawî al-Furûḍ
السنة أهل	Ditulis	Ahl as-Sunnah



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam selalu dipanjatkan kepada Nabi Besar Muhammad saw yang telah membawa kita kea lam yang penuh dengan ilmupengetahuan seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (Studi kasus di Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabbupaten Sleman)”** sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Phil. Al – Makin, S.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah Faultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta yang memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan, arahan, saran, dan waktu selama proses bimbingan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala ilmu pengetahuan, arahan, bantuan, dan nasihat yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Bapak, Ibu, adik, dan keluarga tercinta terimakasih atas segala yang diberikan dan do'a yang selalu dipanjatkan.
7. Keluarga besar Toko WeePee, Bapak Tyo, Ibu Ika, Bapak Yanto, Bu Fajar, Adi, dan Anif terimakasih untuk dukungan dan semangat serta kesempatan mengerjakan tugas akhir ini sambil bekerja.
8. Teman- teman seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan momen – momen yang mengesankan dan tak terlupakan.
9. Mas Swi Handana yang telah mensupport selama pengerjaan skripsi ini.
10. Teman – teman Astri, Mbak Indri, Yuyun, Mbak Ani, Nining, Mas Ruki, Fatikah, Silvana, Emi, Noviana, Risda Ika, Annisa Fadzri dan Mas Udin terimakasih sudah mewarnai hari – hari saya dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membatu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis diberi kelancaran segala urusannya oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Amin.

Yogyakarta, 16 Desember 2020

Penulis



Ana Risa Widiyaningrum  
NIM: 13380035





## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM HUKUM POSITIF DAN DISTRIBUSI DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Hukum Positif	
1. Pengertian .....	20
2. Tujuan .....	21
3. Manfaat .....	21
4. Kriteria dan Persyaratan .....	22
5. Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ....	22
6. Koordinasi .....	25

7. Persiapan e-Warong .....	27
8. Edukasi dan Sosialisasi .....	30
9. Penyaluran .....	32
10. Pembelian Barang .....	33
11. Mekanisme pergantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) .....	35
<b>B. Distribusi dalam Hukum Islam</b>	
1. Pengertian .....	35
2. Tujuan .....	36
3. Kriteria Distribusi .....	38
4. Prinsip – prinsip distribusi .....	39
<b>BAB III PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI PADUKUHAN MAYANGAN</b>	
A. Deskripsi Wilayah.....	43
B. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	46
C. Pendistribusian BPNT di Padukuhan Mayangan .....	47
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DALAM PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI</b>	
A. Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam prespektif Hukum Positif di Padukuhan Mayangan .....	54
B. Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam prespektif Hukum Islam di Padukuhan Mayangan .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	70
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	74
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	102

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah fenomenal di seluruh dunia termasuk Indonesia yang merupakan salah satu dari negara berkembang. Kemiskinan telah menyebabkan jutaan keluarga tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dan kejahatan. Berbagai teori dan pengembangan terus dilakukan untuk masalah ini. Krisis telah membawa Indonesia dalam peningkatan angka kemiskinan terutama sebagai efek adanya krisis moneter. Dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” serta pasal 34 yang menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.<sup>1</sup>

Kepedulian pemerintah dalam menangani kasus kemiskinan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung. Dalam Peraturan tersebut di pasal 1 ayat 1 menyebutkan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. Melalui peraturan

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Pasal 33 ayat (3) dan 34.

menteri tersebut kemudian muncul inovasi program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT).<sup>2</sup>

BPNT adalah bantuan sosial pangan non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang hanya digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung yang sudah ditunjuk oleh bank untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program BPNT tersebut.<sup>3</sup> Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ini mulai ada di Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman pada akhir Tahun 2018.

Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebagai pengembangan dan transformasi dari Beras untuk keluarga Sejahtera (Rastra). Pengembangan bantuan pangan ini untuk memastikan program tersebut tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan memberikan pilihan kepada penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan.<sup>4</sup>

Pendistribusian merupakan proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai jasa. Proses pendistribusian pada dasarnya menciptakan faedah waktu, tempat, dan pemindahan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu

---

<sup>2</sup> Ika Surya Kharismawati., “ Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo kecamatan Wonocolo”, diterbitkan oleh UNESA tahun 2017, hlm 3

<sup>3</sup> Benny Rachman dkk, Efektivitas dan Prespektif pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Volume 16 Nomor 1, (Bogor : 2008), hlm 2

<sup>4</sup> Pedoman Umum Program Sembako 2020, hlm 1

lembaga yang berfungsi sebagai saluran pendistribusian dan kegiatan penyaluran barang.

Ekonomi Islam menghendaki suatu barang didistribusikan ke pada pihak yang berhak menerima secara merata. Selain itu, ekonomi islam memiliki kebijakan dalam distribusi pemasukan, antara unsur – unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompoknya, di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial juga diatur dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak – hak orang lain yang harus ditunaikan.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah :<sup>6</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam yang memiliki harta lebih tidak selayaknya harta itu di gunakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi semata, sebab di dalam harta tersebut terdapat hak untuk masyarakat yang membutuhkan. Bagi umat Islam yang memiliki harta lebih ada kewajiban untuk mendistribusikan sebagian harta tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam ayat lain, Allah berfirman :<sup>7</sup>

وَأَتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ٢٦

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٢٧

<sup>5</sup> Idri, *Hadis Ekonomii dalam perspektif Hadis Nabi*, ( Depok : Kencana, Edisi Pertama, 2005), hlm. 130-131.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahan*, ( Jakarta Timur : Lajnah Pentasah Mushaf Al – Qur’an, 2002), hlm. 522.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahan*, ( Jakarta Timur : Lajnah Pentasah Mushaf Al – Qur’an, 2002), hlm. 285.

Pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai ini dilakukan melalui e-warung atau biasa disebut masyarakat sebagai agen Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). E-warung ini adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan atau pembelian Bantuan Pangan Non-Tunai oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Bank Mandiri. Setiap anggota KPM (Keluarga Penerima Manfaat) berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana sembako. Dalam hal ini bahan pangan yang dapat dibeli dengan dana sembako pun telah diatur yaitu berupa bahan pokok yang tidak termasuk dalam olahan pabrik seperti beras, sayur, buah, ayam, telur, daging sapi, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan kebebasan untuk memilih di agen mana mereka akan mencairkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tersebut dengan menggunakan Kartu Kombo. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial, termasuk kartu keluarga sejahtera.<sup>9</sup> Salah satu toko yang ditunjuk untuk menjadi agen pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai di Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman adalah Toko WeePee. Bantuan Pangan Non-Tunai yang diterima setiap anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai tahun 2020 ini

---

<sup>8</sup> Pedoman Umum Program sembako 2020, hlm 80.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai, hlm 4.

senilai Rp. 150.000 dan untuk periode Februari – Desember 2020 menjadi Rp. 200.000.<sup>10</sup>

Namun, pada kenyataannya di Padukuhan Mayangan ini pendistribusian Bantuan Pangan Non – Tunai (BPNT) masih belum sesuai dengan kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena masih banyak masyarakat yang tergolong mampu terdata dan menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan kisaran kurang lebih 40%, sedangkan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai dijelaskan bahwa yang berhak menerima bantuan tersebut keluarga miskin saja. Seperti halnya kasus di Majalengka, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Gandana Purwana membenarkan banyaknya keluarga sejahtera yang masih mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).<sup>11</sup> Selain itu untuk wilayah Padukuhan Mayangan kasus seperti ini dapat diamati di Toko Weepee ketika proses pencairan sedang berlangsung. Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong mampu mendapatkan Bantuan Pangan Non – Tunai (BPNT) seperti lansia tetapi anaknya tergolong mampu memiliki mobil, orangtua dari perangkat desa setempat padahal tinggal serumah, saudara dari perangkat desa di data dan menerima bantuan padahal tergolong mampu, bahkan ada beberapa orang penerima bantuan yang memiliki mobil. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan rasa iri antar masyarakat dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Toko

---

<sup>10</sup> Setyo Pramono, S.E, Pemilik Toko Weepee, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2020, Jam 15.00-15.30 WIB.

<sup>11</sup> Gunakan Data 2015 Banyak Penerima PKH dan BPNT Kini Salah Sasaran, “Tim Pikiran Rakyat”. 14 Maret 2019.

Weepee ini salah satu agen yang memiliki peminat terbanyak di Desa Trihanggo dan terletak di wilayah Padukuhan Mayangan. Dalam setiap periode pencairan bisa mencapai 500-600 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Atas dasar uraian di atas maka penelitian mengenai pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Padukuhan Mayangan perlu dilakukan, karena di khawatirkan terjadinya ketidak merataan dan ketidakadilan dalam proses pendistribusiannya. Mengingat dengan adanya program sembako ini dapat membantu meringankan beban rakyat dalam hal pangan.

Dalam Islam dijelaskan bahwa tidak boleh di antara sesama saling memakan harta dengan jalan yang batil. Sedangkan, dalam Ekonomi Islam dijelaskan adanya prinsip pendistribusian yaitu salah satunya prinsip keadilan dan pemerataan. Keadilan merupakan prinsip pokok dalam setiap kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi.<sup>12</sup> Pelaksanaan pendistribusian bertujuan untuk saling memberikan manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Selain itu, tujuan terpenting dalam pendistribusian adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menumbuhkan solidaritas di dalam masyarakat muslim dan mengikis sebab – sebab kebencian dalam hidup bermasyarakat sehingga keamanan dan ketentraman terealisasikan, karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatnya tindak kriminal.<sup>13</sup> Seperti firman Allah :<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Idri, *Hadis Ekonomii dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Depok : Kencana, Edisi Pertama, 2005), hlm. 150.

<sup>13</sup> Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivis Ekonomi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 141.

<sup>14</sup> <http://tafsirweb.com/1590-quran-surat-an-nisa-ayat-58.html>, diakses pada 30 Desember 2020 pukul 20.00.



﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Sehingga berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (Studi kasus Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman)”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap proses pendistribusian BPNT di Padukuhan Mayangan Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:
  - a. Menjelaskan proses pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

- b. Menjelaskan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, untuk memberikan informasi tentang tata cara Pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Padukuhan Mayangan, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.
- b. Secara praktis, untuk dijadikan bahan pelajaran, referensi atau tambahan informasi bagi masyarakat tentang praktik pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

## D. Telaah Pustaka

Sebagai pendukung dalam menganalisa permasalahan di atas, ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dan rujukan untuk menyelesaikan penelitian agar tidak terjadi kesamaan. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan proses penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di antaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimah, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pendistribusian bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Dusun Gampolan tidak tepat sasaran yaitu warga yang mampu pun mendapatkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Namun hal ini masih diabaikan karena beberapa faktor yang ada seperti kurangnya informasi dan sosialisasi yang diterima masyarakat mengenai

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sehingga tidak sejalan dengan prinsip pendistribusian dalam Islam.<sup>15</sup>

Hasil penelitian Ahda Sulukin Nisa menyebutkan bahwa pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di desa Merak Batin Kecamatan Natar, Lampung Selatan belum berjalan dengan baik dalam hal ini, keluarga yang mampu juga menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), selain itu dengan adanya program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ini tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan penerimanya.<sup>16</sup>

Hasil penelitian Eko Yudianto Yunus menyebutkan bahwa implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ada satu tujuan yang belum berjalan dengan semestinya yaitu meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu perlu adanya transparansi dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan sumber daya dana yang sudah ditentukan dalam pedoman pelaksanaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Nur Halimah, “Pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam ( Studi Kasus di Dusun Gempolan RT 17 Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen), *Skripsi*, diterbitkan IAIN Surakarta, 2019.

<sup>16</sup> Ahda Sulukin Nisa, Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (studi kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan),*Skripsi*, diterbitkan UIN Raden Intan Lampung, 2019.

<sup>17</sup> Eko Yudianto Yunus, Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tuinai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, *Jurnal Reformasi ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864*, Volume 9 Nomor 2, 2019.

Berdasarkan beberapa penelitian yang menjadi telaah pustaka dalam penyusunan ini, penelitian ini berbeda dengan penelitian lain terdahulu. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, di antaranya:

1. Lokasi penelitian di Padukuhan Mayangan Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.
2. Fokus penelitian ini terhadap proses pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
3. Penelitian ini membahas mengenai pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Bantuan Pangan Non-Tunai yang kemudian disingkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.<sup>18</sup>

Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga yang masuk dalam kategori sangat miskin (termasuk penerima PKH) dan kategori miskin (non PKH).<sup>19</sup>

Adapun tujuan dari Bantuan Pangan Non-Tunai adalah :

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, hlm 3.

<sup>19</sup> Benny Rachman, dkk, Efektivitas dan Prespektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, vol. 16, 1 Juni 2018, hlm 5.

2. Memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
3. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Kemudian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ini memiliki manfaat untuk :

1. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial; dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan transaksi nontunai.
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.<sup>20</sup>

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ini disalurkan di lokasi dengan kriteria :

1. Tersambung dengan jaringan internet.
2. Terdapat e-warung di daerah tersebut.

---

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai, hlm.4.

3. E-warung sebagai penyalur Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dibentuk berdasarkan peraturan perundang – undangan.<sup>21</sup>

Peserta Bantuan Pangan Non-Tunai disyaratkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) meliputi kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial dan diutamakan dari peserta Program Keluarga Harapan.<sup>22</sup>

Sistem ekonomi Islam menghendaki dalam pendistribusian harus berdasarkan dua sendi yaitu kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan bertindak yang di bingkai oleh nilai – nilai agama, sedangkan keadilan adalah keseimbangan antara individu dengan unsur materi, keseimbangan individu dengan masyarakat, serta keseimbangan antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.<sup>23</sup> Sesungguhnya kebebasan tidak terbatas yang dianut ekonomi kapitalis akan menyebabkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak orang yang tidak mampu dalam ekonomi sehingga mempertajam jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin yang menyebabkan hancurnya tatanan sosial.

Islam menegaskan bahwa di dalam harta orang kaya terdapat hak-hak orang miskin yang harus didistribusikan kepada orang-orang miskin sehingga harta

---

<sup>21</sup> Ibid..., hlm. 5.

<sup>22</sup> Pedoman Umum Program Sembako 2020, hlm. 7.

<sup>23</sup> Marabona Munthe, M.E. Sy, Konsep Distribusi Dalam Islam, *Jurnal Syariah*, Vol. 2 No. 1, April 2014, hlm. 76

tersebut tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya sedangkan orang-orang miskin hidup dalam kekurangan.

Sebagaimana firman Allah dalam Al – Qur'an :<sup>24</sup>

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ  
عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Dalam islam juga di larang memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari kebenaran kecuali telah sesuai dengan syariat islam dan saling rida keduanya. Sebagaimana firman Allah :<sup>25</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Prinsip pemerataan dan keadilan distribusi dalam islam memiliki makna yaitu:

1. Kekayaan tidak berpusat pada sekelompok orang saja tetapi dibagikan secara merata keseluruh masyarakat. Islam menginginkan persamaan kesempatan dalam mencapai kekayaan.
2. Hasil – hasil produksi nasional harus dibagi secara adil dan merata. Seperti

firman Allah :<sup>26</sup>

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ  
نِعْمًا يَعِظُكُم بِهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahan*, ( Jakarta Timur : Lajnah PentasihMushaf Al – Qur'an, 2002), hlm. 547.

<sup>25</sup> *Ibid...*, hlm. 84.

<sup>26</sup> <http://tafsirweb.com/1590-quran-surat-an-nisa-ayat-58.html>, diakses pada 30 Desember 2020 pukul 20.00.

3. Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melebihi batas wajar apalagi yang didapatkan dengan cara yang tidak benar. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, Islam melarang adanya penimbunan harta (*ihthikar*) dan memerintahkan untuk membelanjakan demi kesejahteraan bersama.<sup>27</sup>
4. Islam menganjurkan agar harta tidak beredar di kalangan orang-orang kaya.

Seperti firman Allah :<sup>28</sup>

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ  
عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Dimana dalil ini menjadi legitimasi bahwa dalam ekonomi halal tidak boleh ada unsur pemiskinan manusia lain, oleh karena itu, orang kaya harus mendistribusikan sebagian kekayaannya untuk orang lain yang membutuhkan.

5. Islam melarang memakan harta fakir miskin.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan

<sup>27</sup> Idri, *Hadis Ekonomii dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Depok : Kencana, Edisi Pertama, 2005), hlm. 151

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahan*, ( Jakarta Timur : Lajnah PentasihMushaf Al – Qur'an, 2002), hlm. 547.



analisis. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Adapun perangkat penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lokasi yaitu Agen Toko WeePee, Mayangan, Trihanggo untuk memperoleh informasi – informasi dan data yang diperlukan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan cara menjelaskan data yang ada di lapangan kemudian mencocokkan dengan peraturan yang ada.<sup>29</sup> Oleh karena itu, peneliti tidak hanya menjelaskan, menggambarkan, menguraikan dan menganalisis data saja, tetapi juga menilai karakter manusia kemudian dianalisis terutama mengenai proses pendistribusian sembako di Padukuhan Mayangan, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

### 3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu peneliti menganalisis penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman berdasarkan norma –

---

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, cet. Ke – 1, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2.

norma yang terkandung dalam hukum Islam antara lain bersumber dari al – Qur’an, al – Hadis, dan kaidah – kaidah dalam hukum Islam dan Hukum Positif yang relevan dengan masalah tersebut.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara ini sangat perlu digunakan karena wawancara sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif.<sup>30</sup> Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada informan guna menggali informasi dari informan. Adapun pihak yang akan menjadi informan dalam penelitian ini di antaranya pihak Agen Toko WeePee dan Pendamping Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) wilayah Padukuhan Mayangan. Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara secara mendalam (*indepth interview*) diharapkan peneliti mendapatkan informasi mengenai pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai, jumlah pengguna jasa dan informasi – informasi lain yang terkait dengan objek penelitian.

##### b. Observasi

Observasi merupakan metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, karena dengan melakukan observasi, peneliti dapat secara

---

<sup>30</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, cet. Ke- 1, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 211.

langsung melihat dan mengamati proses pendistribusian Bantuan pangan Non-Tunai (BPNT) di Agen Toko WeePee. Dalam observasi ini peneliti bertindak sebagai pengamat aktif, jadi peneliti tidak hanya mengamati proses pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melainkan ikut serta dalam kegiatan pendistribusiannya di agen. Observasi ini dilakukan agar peneliti memperoleh data secara langsung dalam pendistribusian Bantuan pangan Non-Tunai (BPNT) serta penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

#### 5. Metode Analisis Data

Teknik analisa yang demikian ini mengikuti pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles and Huberman. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian ini meliputi:

- a. *Data reduction* (reduksi data), yakni merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting dari sejumlah data lapangan telah diperoleh dan mencari polanya.
- b. *Data display* (Penyajian data), yakni menampilkan data yang telah direduksi yang sifatnya sudah terorganisir dan mudah dipahami. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata dari kutipan wawancara dan gambar dengan maksud menjaga keorisinalitas data.
- c. *Conclution drawing/verification* (kesimpulan), yakni akumulasi dari kesimpulan awal yang disertai dengan bukti-bukti valid dan konsisten

(kredibel), sehingga kesimpulan dihasilkan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab seluruh rumusan permasalahan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, bab satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab I, *pendahuluan*, yang menjadi gerbang utama untuk memahami ini. *Pendahuluan* ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, *Gambaran umum tentang proses pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, berisi tentang pengertian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), tujuan dan manfaat Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), ketentuan dan persyaratan yang berhak menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan mekanisme penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai. Kemudian secara hukum Islam mengenai pengertian, tujuan, kriteria, dan prinsip – prinsip distribusi dalam Islam.

Bab III, menggambarkan tentang gambaran umum Padukuhan Mayangan serta proses pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Bab IV, berisi tentang analisa proses pendistribusian Banuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Padukuhan Mayangansecara Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab V, penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan-kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran-saran yang relevan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di padukuhan Mayangan tidak sesuai dengan Pedoman Umum Program Sembako dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong miskin dan rentan terhadap resiko sosial.
2. Di padukuhan Mayangan masih banyak Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT) yang termasuk golongan keluarga mampu. Namun, banyak masyarakat yang tidak menghiraukan aturan tersebut. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu:
  - a. Tidak relevannya data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
  - b. Kurang sosialisasi kepada penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
  - c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengakui bahwa kondisi rumah tangganya sudah tergolong mampu.
  - d. Ketidakjelasan kriteria keluarga miskin di Padukuhan Mayangan.
  - e. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga adanya kepentingan dari pihak padukuhan setempat.

Kurang meratanya dan kurang adilnya pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini juga tidak sesuai dengan prinsip distribusi dalam Islam yaitu prinsip keadilan.

3. Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di padukuhan Mayangan tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengandung unsur nepotisme dan kolusi yang dilarang oleh hukum Islam.

#### **B. Saran**

Adapun saran – saran yang dianjurkan peneliti pada pada permasalahan yang diajukan pada skripsi ini:

1. Hendaknya data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) selalu diperbarui dan dilakukan survey lanjutan. Survey ini dilakukan secara langsung mendatangi kediaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mengetahui kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Selain itu, survey dilakukan minimal 4 bulan sekali sembari mengontrol Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengetahui dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini menambah kesejahteraannya atau tidak. Selain itu dengan adanya survey langsung tersebut diharapkan kesadaran masyarakat yang mampu dan menerima Bantuan Non Tunai (BPNT) mengundurkan diri sehingga dapat digantikan oleh keluarga lain yang benar – benar membutuhkan. Dalam hal ini, peugas survey pun harus dari luar wilayah padukuhan Mayangan, sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif dari masyarakat yang lain.

2. Dilakukan sosialisasi secara mendetail mengenai Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) sehingga tidak terjadi kesalah pahaman informasi mengenai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
3. Hendaknya perangkat desa segera menetapkan kriteria keluarga miskin dan rentan terhadap risiko sosial secara jelas, sehingga tidak ada kebingungan di masyarakat mengenai kategori keluarga miskin atau tidak miskin. Karena ketidakjelasan kriteria ini menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Dengan adanya kriteria keluarga miskin yang jelas, apabila dilakukan survey langsung ke tempat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) petugas survey tidak kesulitan mengkategorikan keluarga tersebut miskin atau tidak miskin.





## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan terjemah

Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta Timur : Lajnah PentasihMushaf Al – Qur'an, 2002.

### Buku / Karya Ilmiah

Adi Gunawan, K. *Kamus Lengkap*, Surabaya : Lima Bintang, 2006.

Ahda Sulukin Nisa, Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (studi kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan), *Skripsi*, diterbitkan UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Anwar, Dessy. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001, Cet. Ke-1, 2001.

Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008.

Benny Rachman dkk, Efektivitas dan Prespektif pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Volume 16 Nomor 1, Bogor, 2008.

Eko Yudianto Yunus, Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tuinai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, *Jurnal Reformasi ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864*, Volume 9 Nomor 2, 2019.

Elman Johari, Distribusi Menurut Ekonomi Syariah, *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu*, Vol. 3 Nomor 1, Januari – Juni 2020.

Idri, *Hadis Ekonomii dalam perspektif Hadis Nabi*, Depok : Kencana, Edisi Pertama, 2005.

Ika Surya Kharismawati., “ Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo kecamatan Wonocolo”, diterbitkan oleh UNESA tahun 2017.

Madnasir, “ Distribusi Dalam Islam”, *Jurnal Asas*, Vol.2 Nomor 1, Januari 2010, hlm 34

Marabona Munthe, M.E, Marabona. Sy, Konsep Distribusi Dalam Islam, *Jurnal Syariah*, Vol. 2 No. 1, April 2014, hlm. 76

Musthafa Syukur, Distribusi Prespektif Etika Ekonomi Islam, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 2 (2)*, 2018.

Naerul Edwin Kiky Aprianto, Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 Nomor 2, Desember 2016.

Natadiwirya, Muhandis. *Etika Bisnis Islam*, Jakarta : Granada Press, Cet. Ke 1, 2007.

Nur Halimah, “ Pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam ( Studi Kasus di Dusun Gempolan RT 17 Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen), *Skripsi*, diterbitkan IAIN Surakarta, 2019.

Pedoman Umum Program Sembako 2020.

Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivis Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, cet. Ke – 1, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, cet. Ke- 1, Bandung: Refika Aditama, 2012.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Ibu Saidah, pendamping Bantuan Sosial wilayah padukuhan Mayangan, 28 Desember 2020, pukul 16.00-17.00.

Wawancara dengan Setyo Pramono, S.E, Pemilik Toko Weepee, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2020, Jam 15.00-15.30 WIB.

Wawancara dengan Parman, Warga Mayangan, *Wawancara Pribadi*, 5 Desember 2020, pukul 07.00.

Wawancara dengan Tri, Warga Mayangan, *Wawancara Pribadi*, 6 Desember 2020, pukul 09.00

Wawancara dengan Gantis, Warga Mayangan, *Wawancara Pribadi*, 4 Desember 2020, pukul 08.00.

Wawancara dengan Rahayu, Warga Mayangan, *Wawancara Pribadi*, 4 Desember 2020, pukul 12.00.

Wawancara dengan Marini, Warga Mayangan, *Wawancara Pribadi*, 5 Desember 2020, pukul 16.00.

Wawancara dengan Perah, Warga Mayangan, *Wawancara Pribadi*, 6 Desember 2020, pukul 13.00.

Wawancara dengan Yani, Warga Mayangan, *Wawancara Pribadi*, 4 Desember 2020, Pukul 11.00

Pendamping BPNT, Rapat, 28 November 2020.

Wawancara dengan Nisa, Pendamping BPNT, *Wawancara Pribadi*, 3 Desember 2020.

Wawancara dengan Ibu Arka, Warga Mayangan, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2020.

Wawancara dengan Yanto, Warga Mayangan, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2020.

Wawancara dengan Sri, Warga Mayangan, *wawancara Pribadi*, 2 Desember 2020.

Wawancara dengan Retno, Pemilik Agen BPNT Mayangan, *Wawancara Pribadi*, 5 Desember 2020 pukul 19.00.

### **Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai.

Undang – Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Pasal 33 ayat (3) dan 34.

### **Website**

<https://juraganberdesa.blogspot.com/2018/01/kriteria-miskin-menurut-standar-bps.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 20.00.

<https://trihanggo.slemankab.go.id/public/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 20.00.

<http://tafsirweb.com/1590-quran-surat-an-nisa-ayat-58.html>, diakses pada 30 Desember 2020 pukul 20.00.



### TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an	Terjemah
3 dan 37	6 dan 50	Qs. Adh-Dharyat :19	Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.
3	7	Qs. Al – Isra : 26-27	Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur – hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang – orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat kufur kepada Tuhannya.
13, 14, dan 61	24, 28, dan 85	Qs. Al – Hasyr : 7	Harta rampasan (fa'i) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak – anak yatim, orang – orang miskin dan untuk orang – orang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang – orang kaya saja di antaramu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya.
13	25	Qs. An – Nisa : 29	Wahai orang – orang yang beriman! Jangan lah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.

39	54	Qs. An – Nisa : 5	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang – orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata – kata yang baik.
41	59	Qs. An – Nahl : 90	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
6, 13, dan 64	14, 26, dan 87	Qs. An – Nisa : 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu ) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik –mbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha melihat lagi maha mendengar.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, negara melaksanakan penanganan fakir miskin dengan melakukan penyaluran bantuan sosial pangan;
- b. bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, perlu melaksanakan penyaluran bantuan sosial pangan secara nontunai yang transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur.
3. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
4. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.
5. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau KPM BPNT secara nontunai.



6. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial, termasuk kartu keluarga sejahtera.
7. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

- (1) BPNT bertujuan untuk:
  - a. mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
  - b. memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM BPNT;
  - c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
  - d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Manfaat BPNT untuk:
  - a. meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
  - b. meningkatnya transaksi nontunai;
  - c. meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
  - d. meningkatnya efisiensi penyaluran Bantuan Sosial; dan
  - e. meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

## BAB II KRITERIA DAN PERSYARATAN

### Pasal 3

BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria:

- a. tersambung dengan jaringan internet; dan
- b. terdapat e-warong.

### Pasal 4

E-warong sebagai penyalur BPNT dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- (2) KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari peserta program keluarga harapan.

## BAB III MEKANISME PENYALURAN BPNT

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 6

Menteri menetapkan jumlah dan lokasi KPM BPNT pada akhir tahun untuk digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 7

Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja menetapkan data KPM BNPT berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan jumlah dan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Data KPM BPNT yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja diserahkan kepada Bank Penyalur melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.

Pasal 9

Mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui tahapan:

- a. registrasi dan/atau pembukaan rekening;
- b. edukasi dan sosialisasi;
- c. penyaluran; dan
- d. pembelian barang.

Bagian Kedua

Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi, dan distribusi Kartu Kombo.
- (2) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 11

- (1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah data KPM BPNT diterima oleh Bank Penyalur.
- (2) Dalam hal KPM BPNT telah memiliki rekening untuk Bantuan Sosial, KPM BPNT harus menggunakan rekening Bantuan Sosial yang ada untuk menerima BPNT.

- (3) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencetakan Kartu Kombo kepada KPM BPNT setelah registrasi atau pembukaan rekening.

Pasal 12

- (1) Sebelum melakukan registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT Bank Penyalur melakukan koordinasi dan persiapan e-warong berdasarkan jumlah dan lokasi KPM BPNT yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengidentifikasi dan mempersiapkan pedagang dan agen untuk dapat menjadi e-warong penyalur BPNT.

Paragraf 2

Koordinasi

Pasal 13

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran BPNT.

Paragraf 3

Persiapan E-Warong

Pasal 14

- (1) Persiapan e-warong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan setelah mengetahui jumlah calon KPM BPNT di setiap lokasi penyaluran berdasarkan penetapan penerima BPNT.
- (2) Jumlah KPM BPNT yang dilayani oleh e-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) KPM BPNT.

Bagian Ketiga  
Edukasi dan Sosialisasi

Pasal 15

- (1) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan oleh Bank Penyalur, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah registrasi dan pembukaan rekening.
- (3) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada KPM BPNT, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, dan aparat pemerintah daerah.
- (4) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.
- (5) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan distribusi, pengecekan keberadaan KPM BPNT, dan aktivasi Kartu Kombo.

Pasal 16

Materi edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit memuat:

- a. produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening KPM BPNT;
- b. manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga;
- c. tata cara penyampaian pengaduan; dan
- d. penggunaan manfaat penyaluran BPNT.

Pasal 17

- (1) Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada:
  - a. pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

- b. perangkat kecamatan, desa/ kelurahan/nama lain, atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan; dan
  - c. KPM BPNT.
- (2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media:
- a. tatap muka;
  - b. elektronik;
  - c. cetak;
  - d. sosial; dan/atau
  - e. daring.

Pasal 18

Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
- b. Bank Penyalur; dan/atau
- c. kementerian/lembaga terkait.

Pasal 19

Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada perangkat kecamatan, desa/ kelurahan/nama lain, atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
- b. Bank Penyalur;
- c. kementerian/lembaga terkait;
- d. pemerintah daerah provinsi; dan/atau
- e. pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 20

Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada KPM BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
- b. Bank Penyalur;

- c. kementerian/lembaga terkait.
- d. pemerintah daerah provinsi;
- e. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
- f. pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.

Bagian Keempat  
Penyaluran

Pasal 21

- (1) Proses penyaluran BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (2) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin di Bank Penyalur kepada rekening *e-wallet* KPM BPNT.
- (3) Pemindahbukuan dana dari rekening Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kepada Bank Penyalur kepada rekening *e-wallet* KPM BPNT dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin di Bank Penyalur.
- (4) Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 22

Bank Penyalur menyediakan peralatan dalam pelaksanaan penyaluran BPNT di e-warong yang meliputi:

- a. mesin *Electronic Data Capture*; dan
- b. kertas cetak resi.

Bagian Kelima  
Pembelian Barang

Pasal 23

- (1) Pembelian Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT paling sedikit senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil secara tunai, dan hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan yang telah ditentukan dengan menggunakan Kartu Kombo di e-warong.
- (3) Besaran BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 24

- (1) Pembelian barang oleh KPM BPNT di e-warong menggunakan dana rekening *e-wallet* KPM BPNT.
- (2) Pembelian barang oleh KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk pertama kali setelah mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi mengenai:
  - a. pembukaan rekening KPM BPNT;
  - b. *Personal Identification Number* untuk penggunaan rekening;
  - c. jumlah dana BPNT;
  - d. tata cara pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening *e-wallet* KPM BPNT; dan
  - e. informasi mengenai tabungan dalam rekening KPM BPNT.
- (4) Pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening *e-wallet* KPM BPNT dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan KPM BPNT.



Pasal 25

- (1) KPM BPNT dapat mencairkan seluruh atau sebagian bantuan yang diterimanya dan sisa BPNT yang tidak digunakan tersimpan di rekening *e-wallet* KPM BPNT.
- (2) KPM BPNT dapat melakukan transaksi di semua *e-warong* dan dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) KPM BPNT dan *e-warong* wajib menyimpan semua bukti transaksi sebagai pertanggungjawaban.

Pasal 26

- (1) Bank Penyalur membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data penyaluran BPNT dan penarikan BPNT yang berasal dari rekening BPNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jumlah KPM BPNT yang telah teregistrasi dan mendapatkan rekening *e-wallet* KPM BPNT dan jumlah KPM BPNT yang gagal registrasi beserta keterangan penyebab tidak/gagal registrasi;
  - b. jumlah dana yang disalurkan ke rekening *e-wallet* KPM BPNT;
  - c. jumlah dana yang digunakan oleh KPM BPNT dari rekening *e-wallet* KPM BPNT;
  - d. jumlah dana yang tersisa pada rekening *e-wallet* KPM BPNT; dan
  - e. jumlah dana yang bermasalah atau tertunda.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis dan melalui sistem informasi daring atau *dashboard*.

- (6) *Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga dapat diakses publik.
- (7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening *e-wallet* KPM BPNT dan menyetorkan kembali dana BPNT ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (8) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga membuat sistem informasi daring atau *dashboard* yang dapat diakses oleh publik.
- (9) Sistem informasi daring atau *dashboard* yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat informasi secara umum pelaksanaan BPNT di wilayah kerja Bank Penyalur.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran BPNT diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENGANTIAN KPM BPNT

#### Pasal 28

- (1) Penggantian KPM BPNT dapat dilakukan setiap saat sepanjang terjadi perubahan data.
- (2) Perubahan data KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena pemegang rekening KPM BPNT:
  - a. tidak ditemukan keberadaan KPM;
  - b. meninggal dunia;
  - c. sudah mampu;
  - d. menolak menerima bantuan;

- e. memiliki kepesertaan ganda; atau
- f. menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Kombo.

Pasal 29

Mekanisme penggantian KPM BPNT dari pemerintah daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. bupati/wali kota menyampaikan usul penggantian KPM BPNT kepada Menteri cq. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
- b. data pengganti KPM BPNT dilaporkan oleh bupati/wali kota kepada gubernur;
- c. usul penggantian KPM disertai surat pengantar KPM BPNT pengganti yang memuat data nama, alamat, dan identitas lainnya yang ditentukan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial; dan
- d. usul penggantian KPM harus bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 30

Usulan penggantian KPM BPNT yang diterima oleh Menteri cq. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menyerahkan data usulan penggantian KPM BPNT yang telah diverifikasi kepada direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah kerja;
- b. direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah kerja menetapkan KPM BPNT pengganti;
- c. direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah kerja menyampaikan penetapan KPM BPNT pengganti kepada Bank Penyalur dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota yang mengusulkan;

- d. direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah kerja melaporkan penetapan KPM BPNT pengganti kepada Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin; dan
- e. penetapan KPM BPNT pengganti dijadikan dasar untuk penyaluran BPNT pada tahap berikutnya.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pemegang rekening KPM BPNT meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b BPNT tetap dapat diberikan kepada ahli waris atau wali KPM BPNT.
- (2) Ahli waris atau wali KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mengajukan permohonan BPNT melengkapi persyaratan surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris dari desa/ kelurahan/nama lain.
- (3) Setelah dilakukan penyaluran BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Penyalur melakukan penutupan rekening atas nama KPM BPNT dan digantikan oleh ahli waris atau wali KPM BPNT.
- (4) Penggantian KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme penggantian KPM BPNT.

Pasal 32

- (1) Dalam hal KPM BPNT menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Kombo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f tetap dapat diberikan kepada ahli waris atau wali KPM BPNT.
- (2) Ahli waris atau wali KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mengajukan permohonan BPNT melengkapi persyaratan surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan bahwa KPM BPNT merupakan tenaga kerja Indonesia.

- (3) Setelah dilakukan penyaluran BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Penyalur melakukan penutupan rekening atas nama KPM BPNT dan digantikan oleh ahli waris atau wali KPM BPNT.
- (4) Penggantian KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme penggantian KPM BPNT.

## BAB V

### TENAGA PELAKSANA BPNT

#### Pasal 33

- (1) Tenaga pelaksana BPNT terdiri atas:
  - a. koordinator wilayah;
  - b. koordinator daerah kabupaten/kota; dan
  - c. pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.
- (2) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan petugas yang berada di pusat dan ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
- (3) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengoordinasikan koordinator daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja.
- (4) Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan petugas yang berada di daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah kerja.
- (5) Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengoordinasikan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dalam wilayah daerah kabupaten/kota.
- (6) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. pendamping sosial program keluarga harapan untuk KPM BPNT yang menjadi KPM program keluarga harapan; dan

- b. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau pendamping sosial lainnya untuk KPM BPNT non-KPM program keluarga harapan.
- (7) Pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas melaksanakan pendampingan terhadap KPM BPNT dalam penyaluran dan pemanfaatan BPNT.

#### Pasal 34

Pendampingan terhadap KPM BPNT dalam penyaluran dan pemanfaatan BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota, camat, dan kepala desa/lurah/nama lain mengenai pelaksanaan program penyaluran BPNT;
- b. melengkapi data KPM BPNT untuk pembukaan rekening bersama dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota dan Bank Penyalur;
- c. membantu dinas sosial tingkat daerah kabupaten/kota dan kepala desa/lurah/ nama lain membuat jadwal distribusi Kartu Kombo;
- d. melakukan edukasi dan sosialisasi penggunaan Kartu Kombo dan transaksi nontunai kepada KPM BPNT;
- e. mendampingi KPM BPNT selama proses registrasi, aktivasi rekening, dan pencairan dana program penyaluran BPNT; dan
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT.

#### BAB VI

#### KOORDINASI PELAKSANAAN

#### Pasal 35

- (1) Koordinasi pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan dilakukan oleh tim koordinasi Bantuan Sosial pangan.

- (2) Program Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program BPNT dan program Bantuan Sosial beras sejahtera.
- (3) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tim koordinasi Bantuan Sosial pangan:
  - a. pusat;
  - b. daerah provinsi;
  - c. daerah kabupaten/kota; dan
  - d. kecamatan.

#### Pasal 36

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan, dan evaluasi.

#### Pasal 37

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi perencanaan dan penganggaran program Bantuan Sosial pangan;
- b. koordinasi penetapan pagu program Bantuan Sosial pangan dan menyiapkan data calon KPM program Bantuan Sosial pangan serta mendistribusikan kepada daerah;
- c. fasilitasi lintaspelaku dan sosialisasi program Bantuan Sosial pangan kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan di tingkat daerah provinsi, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan di tingkat daerah kabupaten/kota, pendamping BPNT, camat, dan kepala desa/lurah/nama lain;
- d. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi;

- e. memastikan Bank Penyalur menyediakan e-warong sesuai dengan rasio 1:250 (satu banding dua ratus lima puluh) KPM BPNT;
- f. melakukan koordinasi dengan sekretariat tim pengendali pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai, Bank Penyalur atau penyedia dan penyalur Bantuan Sosial beras sejahtera, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan tingkat daerah provinsi, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan tingkat daerah kabupaten/kota, dan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 38

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 39

- (1) Program Bantuan Sosial pangan dilaksanakan oleh direktorat yang menangani program Bantuan Sosial pangan sesuai dengan wilayah kerja pada Kementerian Sosial.
- (2) Pelaksana program Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 40

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat, serta



melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan Pusat.

#### Pasal 41

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di daerah provinsi;
- b. fasilitasi lintaspelaku dan sosialisasi program Bantuan Sosial pangan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di daerah kabupaten/kota;
- d. pengelolaan dan penanganan pengaduan program Bantuan Sosial pangan di daerah provinsi;
- e. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota; dan
- f. pelaporan pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan ditujukan kepada menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.

#### Pasal 42

- (1) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua merangkap anggota;

- c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh gubernur.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh sekretaris daerah provinsi.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh kepala dinas sosial daerah provinsi.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berasal dari unsur:
- a. sekretariat daerah provinsi;
  - b. badan perencanaan pembangunan daerah provinsi/sekretariat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi;
  - c. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau
  - d. lembaga lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

#### Pasal 43

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM program Bantuan Sosial pangan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan pusat.

#### Pasal 44

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di daerah kabupaten/kota dengan aparaturnya setempat;
- b. pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan Sosial pangan dengan mengoordinasikan Bank Penyalur

- atau penyedia dan penyalur Bantuan Sosial beras sejahtera, dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat serta melaporkan kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi;
- c. menyediakan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi dan pelaksanaan penyaluran BPNT;
  - d. melakukan sosialisasi program Bantuan Sosial pangan kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan kepala desa/lurah/nama lain;
  - e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur;
  - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di kecamatan dan desa/ kelurahan/nama lain;
  - g. menangani pengaduan BPNT di daerah kabupaten/kota;
  - h. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan dan perangkat desa/kelurahan/nama lain; dan
  - i. melaporkan pelaksanaan BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan Pusat.

Pasal 45

- (1) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (2) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh bupati/wali kota.

- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berasal dari unsur:
  - a. sekretariat daerah kabupaten/kota;
  - b. badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota atau sekretariat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten/kota;
  - c. dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - d. lembaga lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

#### Pasal 46

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pengaduan, pemantauan dan evaluasi program BPNT di kecamatan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 47

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di wilayah kecamatan;
- b. menyosialisasikan program Bantuan Sosial pangan di wilayah kecamatan;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di desa/ kelurahan/nama lain;
- d. melakukan pembinaan terhadap perangkat desa/kelurahan/nama lain terkait program Bantuan Sosial pangan; dan

- e. melaporkan pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan pada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 48

- (1) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d ditetapkan oleh camat.
- (2) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh camat.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan oleh camat.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari unsur:
  - a. sekretariat kecamatan;
  - b. seksi kesejahteraan sosial;
  - c. kepala desa/lurah/nama lain; dan/atau
  - d. unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 49

Sumber pembiayaan Bantuan Sosial BPNT berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 50

Sumber pembiayaan pelaksanaan BPNT berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

- c. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan BPNT.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BPNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 52

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan BPNT.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan BPNT.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 53

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi kebijakan dan program BPNT yang dilakukan secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi kebijakan dan program BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya guna perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDRUS MARHAM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1002